

	PENCABUTAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA KESEHATAN LAIN		
	No. Dokumen SPO/007/ITKPL/RSUD/2022	No. Revisi 1	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal terbit Oktober 2022 Ditetapkan, Direktur  <u>dr. Harefa, Sp.PD, KKV, FINASIM</u> NIP. 19730103 200212 1 005		
Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Kerja Klinis (Clinical Privilege) adalah kewenangan untuk melakukan tindakan medis tertentu dalam lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berdasarkan surat penugasan kerja klinis yang diberikan oleh direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 2. Pencabutan Rincian Kewenangan kerja Klinis adalah tidak diberikannya kerja klinis tertentu yang tertuang dalam rincian kewenangan kerja klinis dan surat penugasan kerja klinis 		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan profesional lainnya yang akan melakukan tindakan medis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berkompeten. 2. Untuk mendapatkan dan memastikan tenaga kesehatan profesional lainnya bekerja dengan profesional lainnya di hadapan pasien, dan pihak lain yang berkaitan 		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Undang-Undang no 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 5. Surat Keputusan Direktur no 800/42/RSUD/2022 tentang Penetapan Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 6. Surat Keputusan Direktur no 800/948.a/RSUD/2022 tentang Pedoman Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 7. Surat Keputusan Direktur no 800/948.b/RSUD/2022 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 		

Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Sub Mutu Profesi dan Ka. Sub Etik dan Disiplin Tenaga Kesehatan Profesional lainnya melakukan evaluasi berkala terhadap kerja klinis staf di unit penunjang medis 2. Ka. Sub Mutu Profesi / Ka Sub Etik dan Disiplin Tenaga Kesehatan Profesional lainnya berkoordinasi dengan coordinator unit kerja penunjang medis untuk mencatat setiap ada insiden, kesalahan, pengulangan dalam kerja klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Profesional lainnya 3. Ka Sub Mutu Profesi melaporkan kepada ketua komite tenaga kesehatan Profesional lainnya 4. Ketua Komite tenaga kesehatan professional lainnya berkolaborasi dengan sub kredensia, sub etik dan disiplinl serta mitra bestari mengenai laporan dari sub mutu profesi 5. Hasil dari koordinasi tersebut di jadikan acuan apakah tenaga kesehatan professional lainnya akan di cabut rincian kewenangan kerja klinisnya atau akan dilakukan Re-Kredensial
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 2. Unit Kerja tenaga kesehatan Profesional lainnya